JURNAL AL-NADHAIR
ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

JUAL BELI ONLINE DALAM IJMA

Insan Ramadhan,[1] Farhan Dafa Amrullah,[2] Sahrul,[3]

[1] Uiniversitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten
e-mail: 231370024.insan@uinbanten.ac.id
[2] Uiniversitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten
e-mail: 231370007.farhan@uinbanten.ac.id
[3] Uiniversitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten
e-mail: 231370023.sahrul@uinbanten.ac.id

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem jual beli dari model konvensional menjadi transaksi daring. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan jual beli online dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli online menggunakan pendekatan akad salam dalam fikih muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur, kitab klasik dan kontemporer, serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli online dapat disetarakan dengan akad salam apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syariah, seperti kejelasan objek transaksi, pembayaran di awal, dan penyerahan barang pada waktu yang ditentukan. Namun, tidak semua bentuk transaksi online termasuk dalam kategori akad salam. Beberapa model transaksi seperti pembayaran di tempat (COD), sistem angsuran, pre-order, dan dropship memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dan dalam beberapa kasus tidak memenuhi syarat sah akad jual beli menurut syariah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi hal yang esensial bagi penjual maupun pembeli agar transaksi online yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga membawa keberkahan. Penelitian ini memberikan kontribusi sebagai referensi praktis dalam menerapkan prinsip syariah dalam transaksi jual beli online.

Kata kunci: jual beli online, akad salam, fikih muamalah,

PENDAHULUAN

Perniagaan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk paling lazim dalam kegiatan perniagaan adalah jual beli, yakni pemindahan hak kepemilikan suatu barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan imbalan tertentu. Dalam praktik tradisional, jual beli dilakukan melalui pertemuan langsung antara penjual dan pembeli dalam satu majelis, seperti di pasar atau toko, di mana terjadi interaksi tawar-menawar hingga mencapai kesepakatan mengenai harga dan barang yang dipertukarkan[1].

Bentuk ini memberikan kesempatan bagi pembeli untuk melihat, memeriksa, dan mengevaluasi barang secara langsung sebelum melakukan transaksi. Namun demikian, perkembangan zaman yang diiringi oleh kemajuan teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi besar dalam sistem transaksi jual beli. Saat ini, model jual beli online telah menjadi pilihan utama masyarakat dalam bertransaksi. Aktivitas jual beli tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, melainkan berlangsung secara digital melalui media sosial, platform komunikasi, dan marketplace daring seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Dalam jual beli online, interaksi penjual dan pembeli difasilitasi oleh jaringan internet, di mana penjual menampilkan gambar produk, deskripsi, harga, dan ketentuan lainnya, sementara pembeli dapat memilih, memesan, dan membayar barang tanpa harus keluar rumah.[2]

Model ini memberikan kemudahan, efisiensi, serta kenyamanan dalam proses transaksi, menjadikannya sangat relevan dengan gaya hidup masyarakat modern yang serba cepat dan praktis. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan penting dalam konteks hukum Islam, khususnya fikih muamalah, mengenai keabsahan jual beli online. Dalam sistem online, sering kali barang yang dibeli belum ada secara fisik di hadapan pembeli, bahkan dalam beberapa kasus belum tersedia di gudang penjual. Situasi ini menyerupai konsep akad salam dalam Islam, yaitu suatu bentuk jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal sementara barang diserahkan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan waktu yang jelas.[3]

Dalam hukum Islam, akad salam diperbolehkan karena dianggap sebagai bentuk rukhshah (keringanan) demi

[1] Christian E. Papendang, "Penyerahan Hak Milik Pada Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Dalam Praktik", *Lex Privatum*, 1.2 (2013), hlm. 145–55.

[2] Elfi Rimayati, "Konseling Siber: Inovasi Layanan Bimbingan dan Konseling di Era Digital", Asadel Liamsindo Teknologi, 2023

[3] Ismail Pane and Muhammad Saleh, Mu'amalah, ed. by M.H Muannif Ridwan, S.Pd.I. (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI (026/DIA/2012)).

memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, seperti yang terjadi di zaman Rasulullah saw. ketika para petani Madinah menjual hasil panen mereka jauh sebelum masa panen tiba.[4]

Konsep akad salam memiliki syarat-syarat yang ketat, antara lain: pembayaran harus dilakukan secara penuh saat akad, barang harus memiliki spesifikasi yang jelas, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.[5]

Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad salam tidak sah. Dalam konteks jual beli online, apabila penjual telah mencantumkan secara rinci spesifikasi barang, harga, waktu pengiriman, serta pembeli melakukan pembayaran penuh di awal, maka transaksi tersebut secara prinsip dapat dikategorikan sebagai akad salam dan sah menurut hukum Islam.[6]

Oleh karena itu, jual beli online yang memenuhi unsur-unsur ini dapat diterima sebagai bentuk muamalah yang sesuai syariah. Namun, praktik jual beli online masa kini tidaklah seragam. Beberapa model transaksi seperti sistem pembayaran di tempat (COD), sistem pre-order, pembayaran angsuran, dan dropshipping, masing-masing menghadirkan tantangan tersendiri dalam konteks fikih. Misalnya, sistem COD menunda pembayaran hingga barang diterima, sehingga akad ini lebih mendekati akad jual beli biasa dan bukan akad salam.[7]

Sementara itu, sistem dropshipping, di mana penjual tidak memiliki stok barang dan hanya bertindak sebagai perantara, menimbulkan persoalan hukum karena barang yang dijual bukan merupakan milik penjual secara langsung, sehingga melanggar prinsip dasar kepemilikan dalam jual beli.[8]

Isu ini menjadi lebih kompleks seiring berkembangnya berbagai strategi pemasaran dan inovasi digital dalam dunia e-commerce. Banyak pelaku usaha menerapkan sistem pre-order di mana barang baru akan diproduksi setelah pesanan terkumpul, dan metode pembayaran dapat bervariasi antara di awal, tengah, atau akhir. Dalam pandangan fikih, status hukum pre-order akan bergantung pada waktu pembayaran: jika pembayaran dilakukan di awal, maka termasuk akad salam; jika

[4] Doli Witro, Mohamad Sar'an, and Deden Effendi, "Qaidah Furu' Fi Al-Riba Dan Implementasinya," IQTISHADUNA 12, no. 1 (2021): 89–

[5] Ahmad Sarwat, Jual Beli Salam (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018)

[6] Friska Muthi Wulandari, "Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online Di Kalangan Mahasiswa Dan Alumni Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)," Az Zarqa' 7, no. 2 (2015): 201–220, http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1501.

[7] Utami, Indrianti Putri. "Praktik jual beli pre order dengan sistem online." Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah 9.1 (2022): 20-28.

[8] Isnawati Isnawati, Jual Beli Online Sesuai Syariah (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018),

ditunda, maka termasuk jual beli tangguh (bai' al-mu'ajjal); sedangkan jika dicicil, maka masuk dalam kategori jual beli angsuran (bai' al-taqsith).[9]

METODE KAJIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research (penelitian kepustakaan), yang bertujuan untuk menganalisis konsep jual beli online dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan akad salam. Rancangan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis dan kemudian menganalisisnya secara kritis berdasarkan konsep-konsep fikih muamalah. Subjek penelitian dalam kajian ini bukan individu atau kelompok, melainkan bahan-bahan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yakni transaksi jual beli online dalam perspektif ijma' dan akad salam.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah dokumen-dokumen tertulis, termasuk buku, artikel ilmiah, jurnal, kitab klasik dan kontemporer, serta regulasi hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi muamalah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mencatat, dan mengklasifikasikan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan fenomena jual beli online berdasarkan prinsip-prinsip syariah, lalu membandingkannya dengan ketentuan-ketentuan akad salam dalam literatur fikih. Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian praktik jual beli online modern dengan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk identifikasi bentuk transaksi yang sah dan tidak sah menurut syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Pola Transaksi di Era Digital

Pesatnya perkembangan zaman di era modern ini secara langsung mempengaruhi pola hidup dan kebutuhan manusia. Perubahan yang signifikan terutama terjadi dalam aspek komunikasi dan interaksi sosial, termasuk dalam kegiatan ekonomi seperti jual beli. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan individu melakukan transaksi secara virtual, tanpa harus bertatap muka atau mengenal pihak lain secara langsung. Berbagai situs dan platform digital kini hadir sebagai wadah untuk memfasilitasi proses jual beli, sehingga masyarakat dapat mengakses beragam produk mulai dari elektronik, fesyen,

[9] Asep Dadan Ramdani and Rachmad Risqy Kurniawan, 'Jual Beli Online Dalam Islam', Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, x (2023). 14

hingga kebutuhan pokok dengan lebih praktis, aman, dan ekonomis.[10]

Internet telah membuka ruang baru dalam pengelolaan bisnis yang jauh lebih fleksibel. Aktivitas bisnis kini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa keterbatasan waktu atau tempat. Ada berbagai saluran yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha untuk menjual produknya secara digital, antara lain melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter; situs web pribadi atau blog yang dikhususkan untuk branding produk; serta marketplace besar seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan platform e commerce lainnya.[11]

Dalam praktiknya, pembeli dapat menelusuri produk atau layanan melalui tampilan digital di layar perangkat mereka. Namun, berbeda dengan transaksi konvensional, pembeli tidak dapat langsung membawa pulang barang tersebut. Proses pengiriman masih memerlukan waktu, tergantung pada lokasi pembeli dan layanan pengiriman yang dipilih. Selain itu, konsumen juga tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa kondisi barang secara fisik sebelum barang diterima, sehingga kejelasan spesifikasi menjadi faktor penting dalam memastikan kepuasan pelanggan.[12]

Model jual beli ini pada dasarnya merupakan bentuk transaksi pesanan yang dilakukan tanpa kehadiran fisik antara penjual dan pembeli. Pertukaran data dalam transaksi dilakukan secara digital melalui jaringan internet, menjadikannya bagian dari ekosistem bisnis global yang dikenal sebagai e-niaga atau bisnis elektronik.

Secara umum, e-commerce dapat dipahami sebagai segala bentuk aktivitas komersial yang mencakup pertukaran data dalam bentuk teks, suara, maupun visual secara digital. Definisi ini mencakup seluruh proses bisnis inti seperti desain produk, manajemen persediaan, produksi, penjualan, pemenuhan pesanan, hingga layanan purna jual yang seluruhnya dijalankan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.[13]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah proses pertukaran barang antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan memanfaatkan

[10] Budi Bahreysi, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online," De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2018): 132

[11] Retno Dyah Pekerti and Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i," Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi 20, no. 2 (2018): 4,

[12] Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," Mizan: Jurnal Ilmu Syariah 4, no. 1 (2016): 125, https://www.academia.edu/31855597.

[13] Rodame Monitorir Napitupulu, "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online," At-Tijaroh 1, no. 2 (2015): 130, http://repo.iainpadangsidimpuan.ac.id/293/1/Rodame Monitorir Napitupulu.pdf.

jaringan internet sebagai sarana utama komunikasi dan transaksi. Transformasi ini bukan sekadar perubahan teknis, tetapi juga mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap dinamika era digital yang menuntut efisiensi, kecepatan, dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketentuan Jual Beli Online (as-Salam)

secara linguistik mengandung arti mendahulukan pembayaran atau mempercepat pelunasan harga. Dalam penggunaan regional, istilah "salam" lebih lazim dipakai oleh masyarakat Hijaz, sedangkan "salaf" umum digunakan oleh penduduk Irak. Kedua istilah ini merujuk pada jenis akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang telah disepakati.[14]

Dalam hukum Islam, akad salam diperbolehkan sebagai bentuk rukhshah (keringanan), karena termasuk dalam kategori jual beli atas barang yang belum tersedia secara fisik saat akad dilakukan. Legitimasi akad ini didasarkan pada sumber hukum utama, yakni al-Qur'an, sunnah, dan ijma' ulama. Salah satu dalil penting yang menjadi pijakan hukum akad salam adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menganjurkan pencatatan setiap transaksi utang-piutang untuk menghindari perselisihan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۖ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۖ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ

282. Wahai kamu yang percaya! Saat Anda mengontrak hutang untuk jangka waktu tertentu, tuliskan. Biarlah seorang juru tulis menulisnya di antara Anda dengan adil. Tidak ada juru tulis yang boleh menolak untuk menulis seperti yang telah diajarkan Allah kepadanya jadi biarlah dia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang mendikte, dan hendaklah dia takut kepada Allah, Tuhannya, dan tidak melupakan apa-apa darinya. Tetapi jika debitur memiliki pemahaman yang terbatas, atau lemah, atau tidak dapat mendikte, maka biarlah walinya mendikte dengan adil. Panggil dua orang untuk menyaksikannya dari antara bangsamu sendiri. Tetapi jika dua pria tidak tersedia, maka satu pria dan dua wanita dari mereka yang Anda terima sebagai saksisehingga jika salah satu dari mereka lupa, yang lain dapat

[14] Abdulrahman Al-jaziri, Fiqih Empat Madzhab (Semarang: CV Asy-Syifa, 5-8

mengingatkannya. Para saksi tidak boleh menolak ketika mereka dipanggil. Jangan lelah menuliskannya apakah itu kecil atau besar untuk jangka waktunya. Itu lebih adil di sisi Allah, lebih kuat sebagai bukti, dan lebih mungkin menghilangkan keraguan di antara kalian. Kecuali jika itu adalah transaksi langsung yang Anda lakukan di antara Anda sendiri maka tidak ada kesalahan pada Anda jika Anda tidak menulisnya. Namun, ambil saksi ketika Anda membuat kontrak. Jangan ada bahaya yang dilakukan kepada juru tulis atau saksi. Jika Anda melakukannya, itu akan menjadi perilaku berdosa di pihak Anda. Ingatlah Allah, dan Allah mengajarkan kamu. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[15]

Akad salam didefinisikan oleh para ulama sebagai bentuk jual beli terhadap barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan di masa mendatang, sedangkan pembayarannya dilakukan saat akad berlangsun.[16] Karena transaksi ini menyangkut janji penyerahan di waktu tertentu, maka akad ini hanya sah jika barang yang diperjualbelikan dapat dijelaskan secara rinci berdasarkan ukuran, timbangan, jumlah, atau sifat-sifat lain yang dapat diidentifikasi secara objektif. Untuk menjamin kejelasan dan menghindari sengketa, syarat syarat akad salam sangat ketat.[17]

Di antara ketentuan yang harus dipenuhi adalah:

1. Spesifikasi barang harus jelas, termasuk jenis, kualitas, dan karakteristik utamanya.

2. Jumlah barang harus dapat dihitung atau diukur secara pasti.

3. Penyerahan barang harus ditangguhkan dalam waktu tertentu, sekurang-kurangnya satu bulan dari waktu akad.

4. Pembayaran dilakukan secara penuh di awal saat akad berlangsung. Menurut Wahbah al-Zuhayli, akad salam atau salaf adalah jual beli di mana objek transaksi belum tersedia namun dapat ditentukan secara jelas, dan pembayaran dilakukan segera.[18]

Secara etimologis, istilah akad salam mengandung arti memberikan sesuatu, mendahulukan pembayaran, atau meninggalkan penundaan dalam transaksi. Dalam pengertian terminologis, akad salam merujuk pada suatu bentuk jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum tersedia saat akad, namun deskripsi dan karakteristik barang telah ditentukan secara jelas oleh para pihak. Dalam

[15] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Surah Al Baqarah [2]: 282.

[16] Al-Fauzan, Fiqih Praktis Sehari-Hari, 406.

[17] Al-jaziri, Fiqih Empat Madzhab, 590.

[18] Khosyi'ah, Fiqih Muamalah Perbandingan, 72.

sistem ini, pembayaran dilakukan secara penuh di awal, sementara penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah disepakati setelah pemesanan dilakukan. Model transaksi semacam ini memberikan jaminan kepada penjual atas dana awal dan kepada pembeli atas kepastian barang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Kalau kamu ingin paragraf ini dijadikan bagian dari bab teori atau latar belakang artikel, tinggal beri tahu, bisa langsung aku susun sekaligus dengan transisinya.[19]

Menurut Wahbah al-Zuhayli, akad salam atau salaf adalah jual beli di mana objek transaksi belum tersedia namun dapat ditentukan secara jelas, dan pembayaran dilakukan segera. Dalam konteks kontemporer, bentuk ini dikenal dengan istilah pemesanan barang (pre order) atau indent, di mana konsumen membayar lebih dulu untuk barang yang akan diproduksi atau dikirim kemudian. Sistem ini dianggap memberi manfaat timbal balik antara penjual dan pembeli, karena pembeli mendapat kepastian barang, dan penjual memperoleh modal usaha.[20]

Hukum Islam membolehkan akad jual beli salam untuk dilakukan. Hal itu mengacu kepada salah satu penggalan firman Allah s.w.t. yang menyatakan seruan kepada orang-orang beriman bahwa apabila mereka melakukan transaksi atau kegiatan muamalah yang dilakukan secara tidak tunai maka mereka dianjurkan untuk mencatatnya sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282. Anjuran mencatat tersebut adalah tidak lain untuk memberikan kejelasan dan menghindari dari perselisihan. Sebagaimana dijelaskan dalam HR. Bukhari dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah s.a.w. memberikan seruan kepada penduduk Madinah mengenai apa yang mereka selalu kerjakan, yaitu melakukan transaksi jual beli salam. Rasulullah s.a.w. menegaskan bahwa transaksi itu boleh dilakukan dengan catatan harus adanya kejelasan mengenai takaran maupun timbangan objek yang diperjualbelikan.[21] Oleh karenya, dengan itu adanya kejelasan bagi para pihak terutama bagi pembeli, objek yang dibelinya akan diserahkan penjual beberapa kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan saat akad.

Sistem ini dianggap memberi manfaat timbal balik antara penjual dan pembeli, karena pembeli mendapat kepastian barang, dan penjual memperoleh modal usaha. Dalam praktiknya, pelaksanaan akad salam wajib mengacu pada pemenuhan syarat

[19] Fathurrahman Djamil, No Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 135.

[20] Muhammad Fauzi and Baharuddin Ahmad, Fikih Bisnis Syariah Kontemporer (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), 75.

[21] 'Abdillah Muhammad Ibnu Isma'il Al-Bukhari, Shahih Bukhari (Damaskus: Dar Ibnu Al-Katsir, 2001), 534.

dan rukun jual beli sebagaimana ditetapkan dalam syariah. Hal ini mencakup empat syarat utama: syarat terjadinya akad (in'iqaad), syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akad (nafadz), serta syarat mengikatnya akad (luzum).[22]

Secara spesifik, rukun akad salam menurut jumhur ulama meliputi: dua pihak yang bertransaksi (al-muslim dan al-muslam 'alaih), sighat atau lafaz akad (ijab dan qabul), dan objek salam (barang serta harga).

Selain rukun tersebut, terdapat pula ketentuan tambahan dalam akad salam yang tidak ditemukan dalam akad jual beli biasa, antara lain:[23]

1.) Pembayaran harus dilakukan secara tunai saat akad berlangsung.

2.) Barang yang belum ada secara fisik menjadi utang penjual hingga waktu penyerahan.

3.) Waktu penyerahan barang harus disepakati secara jelas.

4.) Ukuran barang harus terstandarisasi (baik melalui takaran, timbangan, hitungan, atau ukuran).

5.) Sifat dan jenis barang harus ditentukan secara detail untuk menghindari ambiguitas.

6.) Lokasi penyerahan barang disebutkan bila proses pengiriman memerlukan tenaga atau biaya tambahan. Dengan demikian, akad salam menjadi solusi alternatif dalam sistem transaksi syariah, terutama dalam jual beli barang pesanan. Namun, untuk menjaga validitas dan keberkahannya, setiap unsur dalam akad ini.

Akad Salam dalam Jual Beli Online dan Penentuan Hukum yang Terjadi di dalamnya

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jenis jual beli online yang memiliki kesamaan dengan akad salam adalah transaksi di mana pembayaran dilakukan sepenuhnya di awal, sementara penyerahan barang dijadwalkan di kemudian hari, sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Kesamaan ini terletak pada prinsip fundamental akad salam, yaitu adanya penundaan dalam penyerahan objek transaksi, namun dengan pembayaran yang bersifat kontan. Konsep pembolehan akad salam dalam hukum Islam memiliki dasar historis yang kuat. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dijelaskan bahwa ketika Rasulullah hijrah dan tiba di Madinah, beliau menemukan bahwa penduduk setempat telah terbiasa melakukan transaksi salam, terutama dalam perdagangan

[22] Al-Zuhayli, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, 34.

[23] Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," Mizan: Jurnal Ilmu Syariah 4, no. 1 (2016): 125, https://www.academia.edu/31855597.

hasil pertanian seperti buah-buahan dan tanaman lainnya. Mekanisme yang diterapkan adalah dengan memberikan pembayaran di muka, sementara hasil panen akan diserahkan dalam waktu yang telah ditentukanbisa satu, dua, bahkan tiga tahun ke depan. Sebaliknya, beliau mengakui dan membolehkannya, dengan catatan bahwa objek transaksi harus dapat Dijamin keberadaannya dan diserahkan sesuai waktu yang telah Disepakati. Dengan kata berbaring, legalitas akad salam didasarkan pada kepastian penjual.[24]

Dengan demikian, Rasulullah saw. membolehkan praktik jual beli salam dengan syarat kedudukan objek pesanan dapat diketahui secara jelas, terkait takaran atau timbangan dan jangka waktu penyerahan objek tersebut. Objek pesanan yang dapat ditentukan sifat dan jumlahnyalah yang menurut jumhur ulama bisa dijadikan objek dalam akad jual beli salam.[25] Begitu juga dalam praktik jual beli online, spesifikasi dan kriteria yang dipaparkan penjual dalam bentuk gambar dan keterangan menunjukkan adanya kejelasan yang membuat praktik jual beli tersebut sama halnya dengan jual beli salam.

Dengan demikian, Rasulullah memberikan izin terhadap praktik akad salam dengan ketentuan bahwa objek yang dipesan harus memiliki kejelasan yang dapat diidentifikasi, baik dalam hal ukuran, takaran, timbangan, maupun waktu penyerahan. Kejelasan ini menjadi syarat utama agar tidak terjadi ketidakpastian yang dapat menimbulkan sengketa antara penjual dan pembeli. Menurut pandangan jumhur ulama, hanya objek pesanan yang sifat dan jumlahnya dapat ditentukan secara pasti yang dapat dijadikan sebagai komoditas dalam akad salam. Prinsip ini juga berlaku dalam konteks jual beli online masa kini. Produk-produk yang ditawarkan secara digital umumnya disertai dengan informasi lengkap, baik berupa deskripsi, harga, jumlah, maupun visualisasi dalam bentuk gambar. Kejelasan informasi ini menjadi aspek penting dalam menyamakan jual beli online dengan karakteristik akad salam, karena keduanya mengandalkan transparansi sebagai landasan keabsahan transaksi. Oleh karena itu, selama spesifikasi barang dalam transaksi daring dijelaskan secara detail dan memenuhi unsur kejelasan yang dituntut syariah, maka praktik jual beli online dapat dikategorikan sejalan dengan konsep jual beli salam.

Ijma' ulama membolehkan akad jual beli salam karena kebutuhan masyarakat yang mendesak, seperti petani yang memerlukan modal sebelum

[24] Eef Saepulloh, Kumpulan Hadits Ekonomi (Cirebon: Percetakan Cirebon Com, 2015), 198–199.

[25] Ibnu Rusyid, Bidayatul Mujtahid, Jilid 2 (Jakarta: Media Pustaka Azzam, 2013), 196.

masa panen.[26] Dalam praktiknya, mereka menjual hasil panen yang belum dipetik dengan menyebutkan spesifikasi, jumlah, dan waktu penyerahan secara jelas. Meskipun umumnya Islam melarang jual beli atas barang yang belum ada, akad salam diperbolehkan sebagai pengecualian selama memenuhi syarat kejelasan objek transaksi.[27]

Dalam praktik jual beli online, kebutuhan akan modal di pihak penjual bersifat situasional dan tidak selalu menjadi syarat mutlak. Artinya, tidak semua pelaku usaha daring mengalami ketergantungan pada dana awal untuk menjalankan transaksinya. Salah satu karakteristik utama dalam transaksi online adalah penundaan penyerahan barang akibat dari sistem jual beli yang berlangsung tanpa pertemuan fisik, melainkan melalui media internet yang menghubungkan penjual dan pembeli dalam satu jaringan virtual. Sebagai contoh, seorang penjual yang berdomisili di Jakarta melakukan transaksi dengan pembeli yang berada di Majalengka. Setelah pembeli menyetujui pembelian dan melakukan pembayaran di awal melalui transfer bank, proses selanjutnya adalah pengiriman barang oleh penjual. Karena adanya jarak geografis, pengiriman membutuhkan waktu tertentu sesuai dengan estimasi layanan logistik yang digunakan. Dalam konteks ini, meskipun barang tidak diserahkan secara langsung saat akad, estimasi waktu kedatangan barang telah diperhitungkan dan disepakati, sehingga tetap memenuhi prinsip kejelasan dalam transaksi menurut hukum syariah.

Adapun dalam praktiknya, terdapat beberapa perubahan konsep dalam jual beli online. Perubahan itu tentunya akan merubah kedudukan akad jual beli yang dilakukan. Perubahan konsep tersebut adalah:

Dalam jual beli online, ada perubahan konsep yang mempengaruhi cara transaksi dilakukan, salah satunya adalah sistem pembayaran di tempat atau Uang Tunai Saat Pengiriman (COD). Sistem ini muncul karena banyak pembeli merasa khawatir dengan pembayaran di muka, yang sering berisiko penipuan dari penjual tidak jelas.29 Kredibilitas penjual sangat penting dalam transaksi online. Selain itu, kualitas produk, harga, dan keamanan transaksi juga menjadi pertimbangan pembeli. Ketika banyak oknum penjual yang tidak bertanggung jawab, e-commerce atau marketplace mulai menerapkan sistem COD. Dengan sistem ini, pembeli hanya perlu mengisi data administrasi saat memesan, dan pembayaran dilakukan setelah barang diterima di alamat yang telah dicantumkan. Hal ini memberikan rasa

[26] Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram, Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 462.

[27] Al-Zuhayli, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5.

aman bagi pembeli, karena mereka membayar setelah barang sampai.

Dalam dunia transaksi jual beli, terdapat berbagai jenis akad yang dapat diterapkan, salah satunya adalah akad jual beli salam. Akad jual beli salam mengharuskan pembeli untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang yang dibeli diterima. Namun, dalam praktik jual beli yang melibatkan kurir, prosesnya mengalami sedikit perbedaan.[28] Dalam transaksi dengan kurir, pembeli berhubungan dengan kurir sebagai perwakilan penjual. Ketika kurir tiba dan menyerahkan barang pesanan kepada pembeli, pada saat itu pula pembeli menyerahkan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati. Dengan demikian, pembayaran dilakukan pada saat barang diterima, yang berbeda dengan prinsip akad jual beli salam di mana pembayaran seharusnya dilakukan sebelum barang diserahkan. Perbedaan ini menyebabkan akad jual beli yang terjadi bukan lagi akad jual beli salam, tetapi beralih menjadi akad jual beli pada umumnya, di mana pembayaran dan penyerahan barang terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, transaksi dengan kurir lebih tepat dikategorikan sebagai akad jual beli biasa, bukan akad jual beli salam.

kesepakatan yang dilakukan. Dengan demikian, transaksi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

Dalam transaksi jual beli yang melibatkan kurir, penting untuk menegaskan bahwa penentuan akad terjadi saat kedua belah pihak, yaitu kurir (sebagai wakil penjual) dan pembeli, saling menukarkan objek akad. Artinya, akad jual beli berlaku antara kurir dan pembeli, bukan secara langsung antara penjual (pemilik barang) dan pembeli. Hal ini perlu dipahami dengan baik, karena jika penentuan akad terjadi langsung antara penjual dan pembeli, transaksi tersebut bisa dianalogikan dengan jual beli utang dengan utang (Bai' dain bi al-dain).[29] Dalam transaksi jual beli utang dengan utang, kedua belah pihak saling menangguhkan objek yang ditukarkan, yang bisa menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam transaksi. Dengan demikian, dalam jual beli dengan kurir, kurir berfungsi sebagai perwakilan penjual yang menyerahkan barang pesanan kepada pembeli dan menerima pembayaran dari pembeli. Akad jual beli terjadi antara kurir dan

[28] Efrita Norman and Idha Aisyah, "Bisnis Online Di Era Revolusi Industri 4.0 (Tinjauan Fiqih Muamalah)," Al Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 1, no. 1 (2019): 30.

[29] LU'LU'IL, M. U. K. A. R. R. O. M. A. H. "IMPLEMENTASI PENGGUNAAN AKAD SALAM PADA KESESUAIAN PENERIMA BARANG DALAM JUAL BELI BAJU DI TOKO SANTI COLLECTION KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER." (2022).

pembeli, dan transaksi ini sah serta sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli yang berlaku. Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi untuk memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, serta memastikan bahwa akad jual beli dilakukan secara jelas dan transparan. Hal ini akan membantu kelancaran transaksi dan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang ada.

Dalam jual beli online, salah satu metode pembayaran yang populer adalah pembayaran tidak tunai. Dengan cara ini, pembeli tidak perlu membayar langsung saat melakukan pemesanan. Penjual menawarkan kemudahan bagi pembeli dengan berbagai opsi pembayaran, seperti transfer bank atau dompet digital. Pembeli hanya perlu memilih metode pembayaran yang diinginkan dan melengkapi data administrasi untuk menyelesaikan transaksi. Ini memberikan kenyamanan dan fleksibilitas bagi konsumen dalam berbelanja online.[30] Dalam jual beli online, pembayaran bisa dilakukan secara angsuran atau ditangguhkan hingga waktu yang disepakati dalam akad. Pembayaran biasanya dilakukan lewat transfer ke rekening penjual, sementara barang dikirim oleh kurir. Dengan sistem ini, pembayaran yang ditangguhkan membuat akad jual beli berubah dari akad jual beli salam menjadi akad jual beli kredit (Bai' al-Taqsith atau), di mana pembayaran tidak dilakukan di awal, tetapi sesuai dengan jadwal yang disepakati.

Dalam akad jual beli kredit, pembayaran dilakukan secara bertahap atau pada akhir masa jatuh tempo yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini memungkinkan pembeli untuk tidak membayar seluruh jumlah secara langsung, melainkan mencicil sesuai dengan kesepakatan yang ada. Penting untuk selalu memahami syarat dan ketentuan yang berlaku dalam transaksi jual beli kredit. Kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, harus memastikan bahwa mereka sepenuhnya memahami dan menyetujui kesepakatan yang dibuat. Dengan pemahaman yang jelas mengenai ketentuan transaksi, proses jual beli kredit dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati.

Sistem pre-order (PO) adalah metode jual beli di mana pembeli memesan barang terlebih dahulu sebelum barang tersebut tersedia. Pembayaran dapat dilakukan di awal, tengah, atau akhir sesuai dengan kesepakatan, dengan mempertimbangkan jangka waktu

[30] Rizky, Muchammad Fadel. AKAD TRANSAKSI E-COMMERCE SHOPEE DENGAN METODE CASH ON DELIVERY (COD) BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL–MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 146/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG ONLINE SHOP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

tunggu hingga barang tersedia. Dalam sistem PO, penjual hanya menampilkan produk dengan spesifikasi dan kriteria tertentu, dan pembeli dapat memesan barang tersebut dalam periode waktu yang telah ditentukan. Setelah masa pre-order berakhir, penjual akan mengirimkan barang yang dipesan pada waktu yang telah disepakati. Contohnya, seorang penjual menawarkan penjualan tas bermerek dengan sistem PO selama seminggu, dan barang akan tersedia dua hari setelah masa PO berakhir. Pembayaran dapat dilakukan selama satu bulan setelah pemesanan.

Sistem pre-order (PO) sering digunakan untuk menghindari penumpukan stok, karena penjual hanya menyediakan barang sesuai jumlah pesanan. Dalam hal penawaran, sistem ini sudah memenuhi syarat akad, karena terdapat kejelasan tentang spesifikasi barang dan waktu penyerahan. Namun, ketentuan hukum dalam transaksi PO bergantung pada waktu pembayaran yang dipilih, yaitu:

1. Pembayaran di awal penuh dianggap sebagai akad jual beli salam.

2. Pembayaran penuh di tengah atau akhir termasuk dalam kategori jual beli tangguh (bai' al mu'ajjal).

3. Pembayaran dicicil (awal, tengah, akhir) dianggap sebagai jual beli angsuran (bai' al-taqsith).

Dengan demikian, hukum transaksi pre-order bersifat relatif, bergantung pada sistem pembayaran yang diterapkan dalam transaksi tersebut.

Sistem dropship adalah model bisnis di mana seorang penjual (dropshipper) menawarkan produk kepada pembeli tanpa harus menyimpan stok barang atau mengelola inventaris. Dalam sistem ini, penjual bertindak sebagai perantara yang menerima pesanan dari pembeli dan kemudian meneruskan pesanan tersebut kepada distributor atau supplier. Distributor atau supplier yang akan menyimpan dan mengirimkan barang langsung kepada pembeli.

Dalam sistem dropship, distributor akan mengirimkan barang kepada pembeli dengan menggunakan nama penjual, yang juga disebut sebagai dropshipper. Pembayaran biasanya dilakukan di awal karena penjual memerlukan dana untuk membeli barang dari distributor.[31] Terkadang, penjual bahkan menanggung biaya pembelian barang terlebih dahulu, sementara pembayaran dari pembeli bisa dilakukan secara tunai setelah barang diterima, atau sesuai dengan

[31] Ramadhani, Annisa Nur, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto. "Analisis Metode Pembayaran Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Pada E-Commerce: Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam." Jurnal Bina Bangsa Ekonomika 15.1 (2022): 111-119.

kesepakatan, bisa juga dilakukan secara tangguh. Dengan demikian, meskipun dropshipper tampak seolah-olah memiliki toko dan stok barang, pada kenyataannya mereka hanya menawarkan barang yang dimiliki oleh distributor atau supplier, tanpa perlu menyimpan stok barang sendiri.

Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi dalam praktik jual beli online dengan sistem dropship. Pertama, syarat berlakunya akad jual beli (syarat nafadz) tidak terpenuhi, karena barang yang dijual bukanlah hak atau wewenang penjual secara sempurna. Dalam jual beli, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah barang yang dijual harus menjadi milik penjual secara mutlak. Karena penjual dalam sistem dropship tidak memiliki hak kepemilikan penuh atas barang yang dijual, ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan syarat jual beli yang sah. Dengan demikian, praktik jual beli online dengan sistem dropship ini dapat dikategorikan sebagai jual beli yang terlarang menurut prinsip-prinsip hukum jual beli.[32] Dengan demikian, melihat praktik jual beli online dengan sistem dropship, terdapat masalah pada salah satu rukun akad, yaitu para pihak yang berakad. Sebagaimana telah dijelaskan, dalam praktik ini, penjual (dropshipper) tidak memiliki kepemilikan penuh atas barang yang dijual, sehingga akad jual beli tidak sepenuhnya sah menurut ketentuan yang berlaku. Namun, di lapangan, sistem dropship ini menjadi alternatif bagi penjual yang memiliki keahlian dalam pemasaran, tetapi tidak memiliki modal atau produk untuk dijual. Untuk menyempurnakan akad jual beli online dengan sistem dropship dan memastikan syarat serta rukun akad terpenuhi secara sempurna, salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan mempertegas kedudukan dropshipper. Dropshipper perlu diberikan kewenangan yang jelas atas barang yang dijual, sehingga mereka memiliki hak penuh atas barang tersebut pada saat transaksi dilakukan. Dengan cara ini, akad jual beli dapat dianggap sah dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Kedudukan akad antara dropshipper dan pembeli tergantung pada waktu pembayaran yang disepakati. Jika pembayaran dilakukan di awal, transaksi ini setara dengan jual beli salam, di mana pembeli membayar

[32] Mohammad Jauharul Arifin, "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam," Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial 1, no. 2 (2020): 279, https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab/article/view/34. 35 Parmujianto Parmujianto, "Analisis Fikih Muamalah Kontemporer Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transaksi Dropship (Kajian Hukum Islam)," Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan 16, no. 1 (2019): 83.

sebelum barang diterima.[33] ika pembayaran dilakukan di akhir, transaksi ini menjadi jual beli tangguh (Bai' al-Mu'ajjal), di mana pembayaran ditunda. Sedangkan jika pembayaran dilakukan secara cicilan, maka transaksi tersebut dianggap jual beli angsuran (Bai' al-Taqsith). Dengan demikian, jenis transaksi dropship tergantung pada cara pembayaran yang dipilih.

Oleh karena itu, kedudukan jual beli online tidak selalu mengikuti akad jual beli salam. Kedudukannya akan berubah sesuai dengan jenis akad yang diterapkan, yang bergantung pada cara pembayaran yang dilakukan. Media sosial, media komunikasi, atau platform e commerce/marketplace hanya berfungsi sebagai media pemasaran. Sementara itu, kedudukan akad dalam jual beli online ditentukan oleh cara pembayaran yang dipilih, apakah dilakukan secara tunai, angsuran, atau tangguh.[34]

KESIMPULAN

Jual beli online memiliki kesamaan mendasar dengan akad salam dalam fikih muamalah, khususnya pada aspek pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Oleh karena itu, transaksi ini secara prinsip dibolehkan dalam Islam apabila memenuhi rukun dan syarat sah akad, seperti kejelasan barang, harga, dan waktu pengiriman. Namun, perkembangan model transaksi online seperti sistem COD, angsuran, pre-order, dan dropship menunjukkan bahwa tidak semua transaksi daring dapat dikategorikan sebagai akad salam. Setiap bentuk transaksi memerlukan analisis hukum yang tepat berdasarkan status kepemilikan barang dan bentuk pembayaran. Temuan dalam penelitian ini berkontribusi terhadap penguatan konsep fikih kontemporer, khususnya dalam menegaskan batas-batas keabsahan akad pada jual beli online, serta mendorong pentingnya ketelitian dalam menentukan kesesuaian akad modern dengan prinsip-prinsip klasik dalam fikih maupun ushul fikih.

DAFTAR PUSTAKA:

Achmad Zurohman, and Eka Rahayu. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam." Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 5, no. 1 (January 11, 2019): 21–32.

Aco, Ambo, and Andi Hutami Endang. "Analisis Bisnis E-Commerce Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar." Jurnal Teknik Informatika 2, no. 1 (2017): 1–13.

Al-Arif, M. Nur Riyanto. "Penjualan On-Line Berbasis Media Sosial Dalam

[33] Ahmad Ifham Sholihin, Logika Fikih Muamalah Kontemporer (Jakarta: Amana Syaria Consulting, 2016), 1666

[34] Nurjaman, Muhamad Izazi, et al. "Jual Beli Online Dan Penentuan Hukum Yang Terjadi Di Dalamnya." Al Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 24.2 (2021): 340-364.

Perspektif Ekonomi Islam." Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 13, no. 1 (2013): 33–48.

Al-Bukhari, 'Abdillah Muhammad Ibnu Isma'il. Shahih Bukhari. Damaskus: Dar Ibnu Al Katsir, 2001.

Arifin, Mohammad Jauharul. "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial 1, no. 2 (2020): 279–290.

Darmawansyah, Trisna Taufik, and Miko Polindi. "Akad As-Salam Dalam Sistem Jual Beli Online." Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu 3, no. 1 (2020): 20–39.

Djamil, Fathurrahman. No Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Fauzi, Muhammad, and Baharuddin Ahmad. Fikih Bisnis Syariah Kontemporer. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.

Fawaid, Imam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam Dalam Jual Beli Secara Online." Jurnal Al-Hukmi 1, no. 2 (2020): 317–328.

Isnawati, Isnawati. Jual Beli Online Sesuai Syariah. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018. Khisom, Muhammad. "Akad Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." Turatsuna 21, no. 1 (2019): 59– 67.

Norman, Efrita, and Idha Aisyah. "Bisnis Online Di Era Revolusi Industri 4.0 (Tinjauan Fiqih Muamalah)." Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 1, no. 1 (2019): 30–44.

Nurjaman, Muhamad Izazi, Januri Januri, and Neni Nuraeni. "Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli." Iltizam 6, no. 1 (2021): 63–72.

Parmujianto, Parmujianto. "Analisis Fikih Muamalah Kontemporer Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transaksi Dropship (Kajian Hukum Islam)." Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan 16, no. 1 (2019): 83–13. http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/3315.

Pekerti, Retno Dyah, and Eliada Herwiyanti. "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Sariat Madzhab Asy-Syafi'i." Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA) 20, no. 2

Rasidin, Mhd., Imaro Sidqi, and Doli Witro. "Drop Shipping in Islamic (2018): 1–12. Economic Law Perspective: E-Commerce Study Inter Marketplace Drop Ship in the Industrial Revolution Era 4.0." Nurani 20, no. 1 (2020): 97–106.

Rohman, H. Hukum Jual Beli Online. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Rusyid, Ibnu. Bidayatul Mujtahid, Jilid 2. Jakarta: Media Pustaka Azzam, 2013.

Saepulloh, Eef. Kumpulan Hadits Ekonomi. Cirebon: Percetakan Cirebon Com, 2015.

Sahrani, Sohari, and Ru'fah Abdullah. Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." Mizan: Jurnal Ilmu Syariah 4, no. 1 (2016): 121–130.

Sarwat, Ahmad. Jual Beli Salam. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018. Sholihin, Ahmad Ifham. Logika Fikih Muamalah Kontemporer. Jakarta: Amana Syaria Consulting, 2016.

Sirclo.com. "Menilik Tren Perkembangan E-Commerce Indonesia Di 2020." Last modified 2020. Accessed August 8, 2021. perkembangan ecommerce-indonesia-di-2020/.

Sudiarti, Sri. Fiqh Muamalah Kontemporer. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Sujarweni, V. Wiratna. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014.

Witro, Doli. "Praktek Jual Beli Parang Dengan Cara Penumpukan Untuk Meningkatkan Harga Di Desa Koto Padang Perspektif Hukum Islam." Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum 17, no. 1 (September 23, 2019)

Witro, Doli, Mohamad Sar'an, and Deden Effendi. "Qaidah Furu' Fi AlRiba Dan Implementasinya." IQTISHADUNA 12, no. 1 (2021): 89–101.

Wulandari, Friska Muthi. "Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online Di Kalangan Mahasiswa Dan Alumni Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)." Az Zarqa' 7, no. 2 (2015): 201–220.

Yusuf, Muhamad, Mira Zuzana, and Doli Witro. "Literacy Education Urgency for Centennial Generation in Industrial Revolution 4.0." Paedagogia: Jurnal Pendidikan 9, no. 2 (November 24, 2020)

Al-Zuhayli, Wahbah. Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2018.

Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Al. Syarah Bulughul Maram, Jilid 4. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.